



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BATU MERANTI JAYA
DALAM KECAMATAN SUNGAI LOBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemekaran Desa Persiapan Batu Meranti Jaya dalam Kecamatan Sungai Loban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BATU MERANTI JAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI LOBAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi desa definitif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas
 - d. pelayanan publik;

- e. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- f. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH,
PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Batu Meranti Jaya.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran dari Desa Batu Meranti.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah kecamatan Sungai Loban.

Bagian Kedua

Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Batu Meranti sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
 - a. nomor kode desa : 63.10.03.2012;
 - b. jumlah penduduk : 2.953 jiwa, 989 Kepala Keluarga
 - c. luas wilayah : ± 24,25 Kilometer persegi;
 - d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 25;
- (2) Wilayah Desa Batu Meranti setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. jumlah penduduk : 1.242 jiwa, 412 KK;
 - b. luas wilayah : ± 14,85 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 10 RT. 11 dan RT. 12;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 12;
- (3) Wilayah Desa Persiapan Batu Meranti Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk : 1.711 jiwa, 550 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah : ± 9,4 Kilometer persegi;
 - c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 13, RT. 14 RT. 15, RT. 16. 17, RT. 18, RT. 19 RT. 21, RT. 22, RT. 23, RT. 24 dan RT. 25;
 - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 22;

Bagian Ketiga

Batas Desa

Pasal 5

- (1) Batas Desa Batu Meranti sebelum dilakukan pemekaran sebagaimana sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Indraloka Jaya Kecamatan Sungai Loban;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerta Buwana Kecamatan Sungai Loban;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebamban Lama dan Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban; dan;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sari Mulya dan Desa Biduri Bersujud Kecamatan Sungai Loban.
- (2) Batas Desa Batu Meranti setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Indraloka Jaya Kecamatan Sungai Loban;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerta Buwana Kecamatan Sungai Loban;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sari Mulya dan Desa Biduri Bersujud Kecamatan Sungai Loban.
- (3) Batas Desa Persiapan Batu Meranti Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Indraloka Jaya Kecamatan Sungai Loban;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Desa Kerta Buwana Kecamatan Sungai Loban;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tri Martani dan Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban.
- (4) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan;

- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur;
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan kepala Desa induk.
- (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa Persiapan;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - i. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

BAB V
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI
DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Perangkat Desa Persiapan

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi Desa Persiapan

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa induk.

- (4) Dalam hal APB Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APB Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APB Desa induk.

BAB VII HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan mendapatkan tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.
- (2) Perangkat Desa Persiapan mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APB Desa.

BAB VIII PENDANAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 12

Pendanaan pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Sungai Loban.
- (2) Setelah Desa Persiapan Batu Meranti Jaya berdasarkan hasil evaluasi dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa definitif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Desa Persiapan Batu Meranti Jaya dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban.

- (4) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Nop ember 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR


Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR .52.....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
BATU MERANTI JAYA DALAM
KECAMATAN SUNGAI LOBAN



Keterangan :


————— : Garis Komando/ Tanggung Jawab

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BATU MERANTI JAYA
DALAM KECAMATAN SUNGAI LOBAN

PETA BATAS WILAYAH DESA BATU MERANTI
KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU



Datum: World Geodetic System 1984
System: UTM
Projection: UTM
Grid: UTM - Interval 500 Meter
Proyeksi: WGS 84 Zone 50S

- LEGENDA**
- Sungai
 - Jalan
 - Batas Desa Batu Meranti
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Batu Meranti
- Luas = 4.820,4 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI/42/2014/2021 tanggal 03 Juni 2021.
2. Rukunminasa Lurah dan Tim Pembentukan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.

SURvei

1. Batas Desa 1:5.000
2. Bagian Pemertajahan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000



Titik Koordinat Desa Batu Meranti

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	355680	9602684	7	358248	9603136	13	357412	9598799	19	355746	9598146
2	355943	9602738	8	358987	9602475	14	357462	9598276	20	355534	9599446
3	356147	9602819	9	359047	9600667	15	357073	9598161	21	355572	9600127
4	356662	9602836	10	358941	9599009	16	357072	9598127	22	355637	9601346
5	357107	9602924	11	358456	9599286	17	356896	9598090	23	355759	9601671
6	357639	9603156	12	358309	9598514	18	356682	9598017			

Direktori Oleh:
Kabag Pemerintahan

Diperiksa Oleh:
Kasubbag Administrasi Kewilayahan


Dibuat Oleh:
Dedi Pramana Putra, SE

Kadri Mandir, S.Ag, M.H
NIP. 19780910 200501 1 009

Wanidin Bangkit Nugroho, S.S.P
NIP. 19800617 701206 1 002

BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BATU MERANTI JAYA
DALAM KECAMATAN SUNGAI LOBAN

PETA BATAS WILAYAH DESA BATU MERANTI JAYA
KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU



Datum : World Geodetic System 1984
System Grid : Cid Cengrah - Inerpad 30 Desk
Proyeksi : UTM
WGS 84 Zone 50S

- LEGENDA**
- Sungai
 - Jalan
 - Batas Desa Meranti Jaya
 - Batas Desa Lainnya
 - Titik Koordinat Batas Desa Batu Meranti Jaya

Luas = ± 620,4 Ha

DASAR PEMBUATAN

1. Raperaturan Kepala Desa Batu Meranti Nomor: BA/05/02/PM/2021 tanggal 02 Juni 2021.
2. Raperaturan Bupati Tanah Bumbu Nomor: BA/14/2/177/PPD-K/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

SUMBER PETA

1. Peta RBI 1099 Skala 1 : 5.000
2. Lapangan Perencanaan

PETA SITUASI Skala 1 : 1.000.000



Titik Koordinat Desa Persiapan Batu Meranti Jaya

ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y	ID	X	Y
1	354037	9603013	8	355637	9601346	15	353611	9598977	22	353554	9600803
2	354218	9602987	9	355572	9600127	16	353556	9599173	23	353635	9600792
3	354368	9602973	10	355534	9599446	17	353504	9599384	24	353792	9601393
4	354850	9602847	11	355746	9599146	18	353336	9600072	25	353866	9602003
5	355326	9602695	12	355876	9597848	19	353224	9600093	26	353856	9602397
6	355680	9602684	13	354154	9598290	20	353226	9600697	27	353938	9602402
7	355759	9601671	14	353961	9598333	21	353523	9600581	28	353885	9602644

Diketahui Oleh:
Kاتب Pemerintah

Diperiksa Oleh:
Kاتب Administrasi Kewilayahan

Diketahui Oleh:
Kepala Desa Batu Meranti Jaya

Ditandatangani Oleh:
Wakil Bupati Tanah Bumbu, S.STP
NIP. 198006172012064002

BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR

